



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 380 /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**TIM PENGENDALI DAN PENGAWAS
KEGIATAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA TEBING GUPIT
DESA SUMURAGUNG KECAMATAN BAURENO
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan petunjuk teknis dalam rangka pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pengembangan objek wisata Tahun Anggaran 2022 pada Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia perlu ditetapkan Tim Pengendali dan Pengawas pada Kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Tim Pengendali dan Pengawas Kegiatan Pengembangan Objek Wisata Tebing Gupit Desa Sumuragung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
21. Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor : 151.1.3 Tahun 2022 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 107.1.3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pengembangan Objek Wisata Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Tim Pengendali dan Pengawas Kegiatan Pengembangan Objek Wisata Tebing Gupit Desa Sumuragung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.
- KESATU : Tim Pengendali dan Pengawas Kegiatan Pengembangan Objek Wisata Tebing Gupit Desa Sumuragung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pengendali dan Pengawas Kegiatan Pengembangan Objek Wisata Tebing Gupit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. menghimpun dan memproses lebih lanjut penyampaian usulan Kepala Desa;
 - b. melakukan identifikasi mandiri terhadap lokus yang diusulkan mendapatkan bantuan jika terjadi keadaan darurat seperti pemberlakuan pembatasan kegiatan akibat pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan tim pusat datang ke lapangan. Hasil identifikasi mandiri yang dilakukan dituangkan dalam Berita Acara hasil Identifikasi;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pada aspek administratif maupun teknis;
 - d. memberikan bimbingan kepada desa penerima bantuan, dengan melibatkan pendamping lokal desa, pendamping desa, dan tenaga ahli infrastruktur;
 - e. melaksanakan pengendalian mulai dari persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan;

- f. mengetahui/menyetujui Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) dan Pengawas kegiatan pelaksanaan pembangunan; dan
- g. menyampaikan progres pelaksanaan pengembangan objek wisata mulai dari 0%, 50%, dan 100% kepada Pemerintah Pusat c.q. Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- KETIGA** : Tim Pengendali dan Pengawas Kegiatan Pengembangan Objek Wisata Tebing Gupit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bojonegoro.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Tim Pengendali dan Pengawas Kegiatan Pengembangan Objek Wisata Tebing Gupit Desa Sumuragung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 18 Oktober 2022

BUPATI BOJONEGORO,



- Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada : **ANNA MU'AWANAH**
- Yth. 1. Sdr. Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, PDTT di Jakarta;
2. Sdri. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur di Surabaya; dan
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ /KEP/412.013/2022
TANGGAL : 18 OKTOBER 2022

**TIM PENGENDALI DAN PENGAWAS
KEGIATAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA TEBING GUPIT
DESA SUMURAGUNG KECAMATAN BAURENO
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA/NIP.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MACHMUDDIN, A.P., M.M. NIP. 19740903 199412 1 001	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro	Penanggung Jawab
2.	NURLINA, S.H., M.Si. NIP. 19660907 199203 2 007	Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro	Ketua
3.	JUDO PRASETIO, S.T.	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro	Anggota

BUPATI BOJONEGORO,

ANNA MU'AWANAH